

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 1/HK.01.00/K.SU-17/05/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

MENIMBANG : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;

: b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undangundang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 411); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas Utara kedalam website JDIH;
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas Utara yang diinput kedalam website JDIH;
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada dalam website JDIH;
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Intormasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEEMPAT :** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 26 Mei 2026

KETUA,



PANGGABEAN, S.H, M.H

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor : 1/HK.01.00/K.SU-17/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina JDIH	Panggabean, S.H, M.H	Ketua Bawaslu
2.	Anggota JDIH	Adek Hotma Rivai Harahap, SH	Kordiv P3S
3.	Anggota JDIH	Ahmad Rajen Hasibuan S.Kep,Ners	Kordiv HP2H
4.	Ketua JDIH	Efridar Hadisyahputra Hasibuan, SE, MM	Kepala Sekretariat
5.	Sekretaris JDIH	Kasman S, S.Pd	Kasubag SDMO
6.	Anggota JDIH	1. Arman Matinggi,S.H	Staf PPPK
		2. Ali Imran Hasibuan, S.T	Staf PPPK
		3. Devi Lumongga Harahap	Staf PPPK
		4. Riski Damera Siregar	Staf PPPK
		5. Rini Mulyani	Staf PPPK
		6. Khairul Hamdani	Staf PPPK

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : Mei 2026

KETUA,



PANGGABEAN, S.H, M.H